



PUTUSAN
NOMOR 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : TNI / 000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat/Tanggal lahir : Kp. Sei Enau (Prov. Kalbar), 14 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 19/KH selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 berdasarkan keputusan Penahanan sementara Nomor: Kep/25/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif 19/KH selaku selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor: Kep/30/IV/2021 tanggal 15 April 2021.
 - b. Danbrigif 19/KH selaku selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor: Kep/36/V/2021 tanggal 07 Mei 2021.
 - c. Danbrigif 19/KH selaku selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor: Kep/39/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/32/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-12/A-12/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/40/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/32/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/32/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/32/PM.I-05/AD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/26/K/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pertama:
"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/11/VI/2011 a.n. SAKSI-1 dan SAKSI-2. Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sekayan, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.
- b) 1 (satu) buah celana training warna Hitam milik Serda TERDAKWA.
- c) 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Adidas milik Serda TERDAKWA.
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam clear biru merk Raider Sport milik Serda TERDAKWA.
- e) 1 (satu) keping kaset CD yang berisikan video penggerebekan sewaktu Serda TERDAKWA bersama dengan Sdri. SAKSI-2.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-Surat:

- a) 1 (satu) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) Nomor VET/01/I/2021 a.n. Sdri. SAKSI-2.
- b) 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 120/Pen.Pid/2021/PN. Skw tanggal 21 April 2021 tentang Penyitaan Barang Bukti berdasarkan permohonan Penyidik Sat Reskrim Polres Singkawang Nomor: B/1181/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang persetujuan penyitaan terhadap:
 - i. 1 (satu) helai seprei warna hijau kombinasi abu-abu dan putih.
 - ii. 1 (satu) helai baju daster warna oranye bermotif bunga.
 - iii. 1 (satu) helai bra (BH) warna hitam.
 - iv. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi putih.

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) bungkus tissue merk see-u warna oranye.
- vi. 1 (satu) gulung tissue bekas warna putih.
- vii. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna emas dengan No IMEI 1: 354462080347580, IMEI 2: 354463080347588, Nomor SIM 1: 081253295492, Nomor SIM 2: 085750844486.
- viii. 1 (satu) buah VCD berisi rekaman video.
- ix. 1 (satu) lembar screenshot berisi percakapan whatsapp.

Dalam perkara tindak pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana a.n. Terdakwa Sdri. SAKSI-2. Keb. Binti Idris Uni.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Klemensi yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Kesatuannya yang telah malu akibat perbuatannya ini.
- 3. Atas Klemensi yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan lebih lanjut, dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di rumah kontrakan Saksi-2/Sdri. SAKSI-2 beralamat di Jl. Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Resident No. F1, Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Brigif-19/Khatulistiwa sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011 Saksi-2/Sdri. SAKSI-2. menikah dengan Saksi-1/Bripka SAKSI-1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat Nomor: 88/11/VI/2011 tanggal 19 Juni 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Fiondra Al-Farobbi dan Sdr. Fabian Al-Farizki dan saat perkara ini terjadi Saksi-2 masih sah menjadi istri Saksi-1 sebagai ibu Bhayangkari/belum bercerai.
3. Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 Terdakwa membeli rumah Sdri. Dian/bukan saksi yang beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador, Resident 4, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, kebetulan Sdri. Dian merupakan teman Saksi-2 yang sama-sama bekerja di "klinik sayang ibu" kemudian Saksi-2 meminta nomor Handphone Terdakwa dari Sdri Dian dengan maksud untuk menawarkan produk Herballife.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.25 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa menawarkan produk herballife dan sejak saat itu komunikasi keduanya semakin aktif kemudian Saksi-2 menceritakan jika dirinya masih bersuami seorang anggota Polri (Saksi-1) mengaku berdinis di Polresta Pontianak dalam proses cerai/pisah ranjang sedangkan Terdakwa mengaku masih bujangan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador, Resident 4, Kota Singkawang,

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Barat dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Lexy warna Hitam kemudian Saksi-2 langsung diajak makan malam di ruang tamu yang sebelumnya sudah disiapkan kemudian sekira pukul 22.00 WIB keduanya masuk ke kamar untuk beristirahat sampai pagi.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 membangunkan Terdakwa untuk berpamitan pulang kemudian keduanya keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu saling berdekatan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil berkata "Dek, sekali aja ya sebelum pulang", dengan agak kesal Saksi-2 berdiri sambil membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sambil berkata "iya nggak apa-apa, lakuin aja apa yang pengen abang lakukan, tapi inget ye ini yang pertama dan terakhir", kemudian Saksi-2 membuka celana training dan celana dalam Terdakwa yang masih dalam posisi duduk di sofa sampai telanjang bulat kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu, kemudian sejak saat itu hubungan keduanya semakin dekat, apalagi setelah Terdakwa sering membeli produk teh Herballife dan sering Video Call melalui aplikasi Whatsapp lama kelamaan Saksi-2 tumbuh rasa sayang terhadap Terdakwa kemudian Saksi-2 sering datang ke rumah Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.
7. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Saksi-1 memperhatikan tingkah laku istrinya/Saksi-2 menjadi berubah sejak berjualan produk Herballife, Gym dan Zumba apalagi setelah Saksi-1 rasakan manakala melakukan hubungan intim dengan Saksi-2 tidak seperti biasanya, Saksi-2 selalu meminta gaya yang berbeda-beda. Karena curiga ada orang ketiga dalam hubungan rumahtangganya kemudian Saksi-1 menyadap Whatsapp Saksi-2 melalui Whatsapp Web, untuk mengetahui aktifitas komunikasi Whatsapp Saksi-2 dengan orang lain.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.58 WIB Saksi-1 mengetahui ada chat masuk dari kontak yang tersimpan dalam kontak Handphone Saksi-2 dengan nama "Dea WA", yang berisi "nggak kerumah dek, sini lah

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah” dibalas Saksi-2 “bntr y” kemudian Dea WA SMS lagi “masih datang bulan ?” dibalas Saksi-2 “gak...” kemudian Saksi-2 mengirim foto ke “Dea WA” bahwa dirinya (Saksi-2) masih melaksanakan vaksin, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-2 mendapatkan panggilan dari teman kerjanya Sdri. Risma untuk membantu melahirkan pasien sehingga tidak pulang ke rumah.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 06.54 WIB saat Saksi-1 berada dirumah menerima chat WA dari Saksi-2 yang berisi “Saya mau ke NC (kantor Herbalife Singkawang) sekalian sarapan” dibalas Saksi-1 “ngape nggak sarapan dirumah aja” kemudian Saksi-2 chat lagi “kau ni ngape bah pah, masa aku ke NC ndak boleh, jangan ngelarang-ngelarang aku, masih mending aku bilang, memang luar biase kau, liat jak sekalian aku ndak pulang, nggak sanggup aku dengan sikap kau, aku nggak suka dituduh” kemudian Saksi-1 balas “berani sumpah apa kau”.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 pulang dan langsung ditanya Saksi-1 “Dea WA itu siapa?” dengan ekspresi terkejut Saksi-2 menjawab “kau tahu dari mana?” Saksi-1 menjawab “dari HP mu lah”, kemudian Saksi-1 bertanya lagi “apa maksud chat kau sama Dea WA dengan kata-kata “nggak kerumah dek, sini lah kerumah” kemudian kamu menjawab “bntr y” kemudian Dea WA bertanya “masih datang bulan?”, dan kamu menjawab “gak...” (Saksi-1 sambil menunjukan screenshot percakapan Whatsapp kepada Saksi-2), namun Saksi-2 tidak mau melihat screenshot tersebut, kemudian Saksi-1 berkata lagi “maksud kau apa, WA seperti itu, kok bisa laki-laki itu (Dea WA) bisa tau kau sedang datang bulan, kau ni seorang perempuan yang sudah mempunyai suami dan anak” dijawab Saksi-2 “hal biasa WA kayak gitu sama kawan, kau ni suka curiga, cemburu dan marah, ya udah kalau gitu, Saya mau ngekos aja dengan bawa anak-anak”, hingga terjadi keributan/pertengkaran kemudian Saksi-2 mengajak anak-anaknya pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Grab.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang lagi ke rumah sendirian untuk mengambil sisa barangnya,

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 mempunyai kesempatan untuk menelepon Sdr. Fiondra Al-Farobbi/anaknya melalui video call whatsapp dengan tujuan untuk mengetahui tempat tinggal/kontrakan Saksi-2 dan anaknya, dari hasil video call, Saksi-1 melihat alamat di banner kontrakan yaitu di Jl. Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Resident No. F1, Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mencari alamat kontrakan yang ditempati Saksi-2 dan anaknya, setelah menemukan kontrakan tersebut, kemudian setiap malam Saksi-1 melakukan pemantauan dan pengawasan dari jarak aman untuk mengetahui aktifitas Saksi-2 dan anaknya.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa melalui Whatsapp "Bang, lagi dimana nih?" dan dijawab Terdakwa "ada dikantor nih" kemudian Saksi-2 berkata lagi "Kangen nih" kemudian Terdakwa menjawab "ke rumahlah" dan Saksi-2 menjawab "engga bisa, karena anak-anak engga ada yang nunggu" sambil menjelaskan jika dirinya pisah ranjang dan sudah pindah rumah/mengontrak sambil Saksi-2 memberitahukan rumah yang baru ditempatinya beralamat Jl. Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Resident No. F1, Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat kemudian Terdakwa berjanji akan datang.
14. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam setelah berada di dalam rumah Terdakwa sempat melihat kamar anak-anak Saksi-2 dan berkata "Kasian mereka, harus tidur di rumah yang bukan rumah mereka" kemudian Saksi-2 menutup pintu kamar anaknya dan mengajak Terdakwa masuk kamar sebelah dan berbaring di tempat tidur, kemudian Saksi-2 berkata "Bang, Saya mau urus cerai dengan suami Saya, mungkin besok", di jawab Terdakwa "urus lah dek, kalau memang mau urus cerai" kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 juga membalasnya

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Saksi-2 hingga setengah telanjang, setelah itu Terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara Saksi-2 sampai terangsang dan melepaskan celana dalam Saksi-2 sehingga telanjang bulat kemudian Terdakwa baru membuka pakaian yang dipakainya, sehingga sama-sama telanjang bulat dan terangsang.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukan batang kemaluannya/penisnya ke lubang vagina Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga batang kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi-2 sehingga keduanya sama-sama merasakan kenikmatan, setelah beberapa saat kemudian Saksi-2 meminta berganti posisi yaitu posisi Saksi-2 di atas dan posisi Terdakwa di bawah, namun Terdakwa sempat menolak karena apabila posisi Terdakwa di bawah, maka Terdakwa cepat klimaks/orgasme, namun Saksi-2 tetap meminta dan akhirnya Saksi-2 berganti posisi di atas sedangkan posisi Terdakwa terlentang di bawah, kemudian Saksi-2 memasukan batang kemaluan/penis Terdakwa ke lubang vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantat Saksi-2 maju mundur sehingga keduanya merasakan kenikmatan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan yang sama, kemudian keduanya membersihkan alat kelamin masing-masing di kamar mandi dan kembali ke kamar kemudian Saksi-2 memakai baju tidur yang dipakai sebelumnya sedangkan Terdakwa hanya memakai celana yang dipakainya tanpa memakai baju, setelah itu keduanya berbaring di tempat tidur sambil ngobrol.

16. Bahwa Terdakwa tidak menyadari jika Saksi-1 setiap malam mengawasi dan mengintai rumah kontrakan Saksi-2 sehingga ketika Terdakwa datang dan langsung masuk ke salah satu kamar tidur, Saksi-1 sempat mengintip dari jendela kemudian Saksi-1 menelepon anggota piket Reskrim Polres Singkawang namun tidak diangkat kemudian Saksi-1 menelepon Sdri. Vakie Indrarini/kakak kandung Saksi-1 untuk menghubungi Sdri. Indrawati/Ibu kandung Saksi-1 agar menyuruh Saksi-3

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Winda Lestari)/adik kandung Saksi-1 untuk datang menemui Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-2.

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.35 WIB Saksi-3 datang menjumpai Saksi-1 dan bersama-sama berjalan kaki menuju rumah kontrakan Saksi-2 sambil merekam video menggunakan HP, kemudian Saksi-1 menggedor pintu rumah kontrakan menggunakan tangan dan kaki sambil mengintip dari jendela kaca kemudian Saksi-2 keluar dari kamar dengan terburu-buru sambil merapikan baju yang tidak memakai BH dalam kondisi muka lusuh dan membukakan pintu depan.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu ruang tamu, setelah itu Saksi-1 membuka pintu kamar, namun terkunci dari luar kemudian Saksi-2 membuka pintu kamar sambil berkata "kau ni ngapa Pak" kemudian Saksi-1 menjawab "kau yang ngapa", setelah pintu kamar terbuka, Saksi-1 melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar dengan tidak memakai baju/telanjang dada, dengan perasaan emosi Saksi-1 menyuruh Terdakwa tiarap hingga Terdakwa menuruti permintaan Saksi-1, karena merasa kasian dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di atas kasur dan memeluk serta mendekapnya dengan maksud untuk memberikan kesempatan Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dengan bertelanjang dada dan tidak menggunakan alas kaki selanjutnya Saksi-3 mengejar Terdakwa sambil berteriak "wooo.. jangan lari wooyyy", tetapi Terdakwa tetap berlari dan Saksi-3 tidak bisa mengejar, kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-3 agar tidak mengejar lagi dan menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di teras rumah, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan terjadi keributan/cekcok mulut dengan Saksi-2.
19. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelepon untuk melaporkan kejadian tersebut ke Piket Polres Singkawang dan beberapa saat kemudian petugas piket Reskrim Polres Singkawang datang ke rumah kontrakan tersebut, untuk mengamankan Saksi-2 dan membawanya ke Polres Singkawang sedangkan Saksi-3 tetap dikontrakan untuk menjaga dan menemani anak Saksi-2.

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 selama bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-1.
21. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-1 diambil keterangan oleh Penyidik Polres Singkawang tiba-tiba Nomor HP a.n "Dea WA" menghubungi Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan HP tersebut kepada Penyidik Polres Singkawang dan mengaku Serda TERDAKWA seorang anggota TNI AD yang berdinis di Brigif 19/KH.
22. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 untuk mengetahui dugaan adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan visum et refertum nomor: 331/19/H/RSUD/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL AZIZ Kota Singkawang dilakukan pemeriksaan Alat Kelamin Perempuan berumur 33 tahun, atas nama Sdri. SAKSI-2.Keb:
- a. Rambut kemaluan sudah tumbuh, berwarna hitam.
 - b. Bibir besar: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
 - c. Bibir kecil: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
 - d. Selaput dara: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
 - e. Liang senggama: tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama.
- didapatkan kesimpulan "tidak ditemukan adanya kelainan dan luka pada tubuhnya"
23. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan istrinya/Saksi-2 yang telah tertangkap tangan melakukan Perzinahan dengan Serda TERDAKWA (Terdakwa) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/46/B/III/RES.1.24./2021/Kalbar/Res Skw tanggal 20 Maret 2021 kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-1 membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang sesuai surat pengaduan tanggal 23 Maret 2021 dan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2021/Idik tanggal 23 Maret 2021 agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di sofa ruang tamu rumah Terdakwa beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador, Resident 4, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Brigif-19/Khatulistiwa sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011 Saksi-2/Sdri. SAKSI-2 menikah dengan Saksi-1/Bripka SAKSI-1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat Nomor: 88/11/VI/2011 tanggal 19 Juni 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Fiondra Al-Farobbi dan Sdr. Fabian Al-Farizki dan saat perkara ini terjadi Saksi-2 masih syah menjadi istri Saksi-1 sebagai ibu Bhayangkari/belum bercerai.
3. Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 Terdakwa membeli rumah Sdri. Dian/bukan saksi yang beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador, Resident 4, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, kebetulan Sdri. Dian merupakan teman Saksi-2 yang sama-sama bekerja di "klinik sayang ibu" kemudian Saksi-2 meminta nomor Handphone Terdakwa dari Sdri Dian dengan maksud untuk menawarkan produk Herballife.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.25 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa menawarkan produk herballife dan sejak saat itu komunikasi keduanya semakin

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif kemudian Saksi-2 menceritakan jika dirinya masih bersuami seorang anggota Polri (Saksi-1) mengaku berdinis di Polresta Pontianak dalam proses cerai/pisah ranjang sedangkan Terdakwa mengaku masih bujangan.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador, Resident 4, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Lexy warna Hitam kemudian Saksi-2 langsung diajak makan malam di ruang tamu yang sebelumnya sudah disiapkan kemudian sekira pukul 22.00 WIB keduanya masuk ke kamar untuk beristirahat sampai pagi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 membangunkan Terdakwa untuk berpamitan pulang kemudian keduanya keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu saling berdekatan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil berkata "Dek, sekali aja ya sebelum pulang", dengan agak kesal Saksi-2 berdiri sambil membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sambil berkata "iya nggak apa-apa, lakuin aja apa yang pengen abang lakukan, tapi inget ye ini yang pertama dan terakhir", kemudian Saksi-2 membuka celana training dan celana dalam Terdakwa yang masih dalam posisi duduk di sofa sampai telanjang bulat kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu setelah selesai Saksi-2 berpamitan pulang kemudian sejak saat itu hubungan keduanya semakin dekat, apalagi setelah Terdakwa sering membeli produk teh Herballife dan sering video call melalui aplikasi whatsapp lama kelamaan Saksi-2 tumbuh rasa sayang terhadap Terdakwa kemudian Saksi-2 sering datang ke rumah Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu rumah milik Terdakwa merupakan tempat terbuka dan merupakan ruang terbuka apabila sewaktu-waktu ada orang lain datang/lewat maka akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun timbul birahinya sehingga terganggu rasa kesusilaannya.

8. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Saksi-1 memperhatikan tingkah laku istrinya/Saksi-2 menjadi berubah sejak berjualan produk Herballife, Gym dan Zumba apalagi setelah Saksi-1 rasakan manakala melakukan hubungan intim dengan Saksi-2 tidak seperti biasanya, Saksi-2 selalu meminta gaya yang berbeda-beda. Karena curiga ada orang ketiga dalam hubungan rumahtangganya kemudian Saksi-1 menyadap Whatsapp Saksi-2 melalui Whatsapp Web, untuk mengetahui aktifitas komunikasi Whatsapp Saksi-2 dengan orang lain.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.58 WIB Saksi-1 mengetahui ada chat masuk dari kontak yang tersimpan dalam kontak Handphone Saksi-2 dengan nama "Dea WA", yang berisi "nggak kerumah dek, sini lah kerumah" dibalas Saksi-2 "bntr y" kemudian Dea WA SMS lagi "masih datang bulan ?" dibalas Saksi-2 "gak..." kemudian Saksi-2 mengirim foto ke "Dea WA" bahwa dirinya (Saksi-2) masih melaksanakan vaksin, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-2 mendapatkan panggilan dari teman kerjanya a.n. Sdri. Risma untuk membantu melahirkan pasien sehingga tidak pulang ke rumah.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 06.54 WIB saat Saksi-1 berada dirumah menerima chat WA dari Saksi-2 yang berisi "Saya mau ke NC (kantor Herbalife Singkawang) sekalian sarapan" dibalas Saksi-1 "ngape nggak sarapan dirumah aja" kemudian Saksi-2 chat lagi "kau ni ngape bah pah, masa aku ke NC ndak boleh, jangan ngelarang-ngelarang aku, masih mending aku bilang, memang luar biase kau, liat jak sekalian aku ndak pulang, nggak sanggup aku dengan sikap kau, aku nggak suka dituduh" kemudian Saksi-1 balas "berani sumpah apa kau".
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 pulang dan langsung ditanya Saksi-1 "Dea WA itu siapa?" dengan ekspresi terkejut Saksi-2 menjawab "kau tahu dari mana?" Saksi-1 menjawab "dari HP mu lah", kemudian Saksi-1 bertanya lagi "apa maksud chat kau sama Dea WA dengan kata-kata "nggak kerumah dek, sini lah kerumah" kemudian

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu menjawab “bntr y” kemudian Dea WA bertanya “masih datang bulan?”, dan kamu menjawab “gak...” (Saksi-1 sambil menunjukkan screenshot percakapan whatsapp kepada Saksi-2), namun Saksi-2 tidak mau melihat screenshot tersebut, kemudian Saksi-1 berkata lagi “maksud kau apa, WA seperti itu, kok bisa laki-laki itu (Dea WA) bisa tau kau sedang datang bulan, kau ni seorang perempuan yang sudah mempunyai suami dan anak” dijawab Saksi-2 “hal biasa WA kayak gitu sama kawan, kau ni suka curiga, cemburu dan marah, ya udah kalau gitu, Saya mau ngekos aja dengan bawa anak-anak”, kemudian Saksi-2 mengajak anak-anaknya pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Grab.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang lagi ke rumah sendirian untuk mengambil sisa barangnya, sehingga Saksi-1 mempunyai kesempatan untuk menelepon Sdr. Fiondra Al-Farobbi/anaknya melalui Video Call Whatsapp dengan tujuan untuk mengetahui tempat tinggal/kontrakan Saksi-2 dan anaknya, dari hasil video call, Saksi-1 melihat alamat di benner kontrakan yaitu di Jl. Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Resident No. F1, Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mencari alamat kontrakan yang ditempati Saksi-2 dan anaknya, setelah menemukan kontrakan tersebut, kemudian setiap malam Saksi-1 melakukan pemantauan dan pengawasan dari jarak aman untuk mengetahui aktifitas Saksi-2 dan anaknya.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa melalui Whatsapp “Bang, lagi dimana nih ?” dan dijawab Terdakwa “ada dikantor nih” kemudian Saksi-2 berkata lagi “Kangen nih” kemudian Terdakwa menjawab “ke rumahlah” dan Saksi-2 menjawab “engga bisa, karena anak-anak engga ada yang nunggu” sambil menjelaskan jika dirinya pisah ranjang dan sudah pindah rumah kontrakan sambil Saksi-2 memberitahukan rumah yang baru ditempatinya beralamat Jl. Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Resident No. F1, Kel. Sungai Garam,

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat kemudian Terdakwa berjanji akan datang.

15. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam setelah berada di dalam rumah Terdakwa sempat melihat kamar anak-anak Saksi-2 dan berkata "Kasian mereka, harus tidur di rumah yang bukan rumah mereka" kemudian Saksi-2 menutup pintu kamar anaknya dan mengajak Terdakwa masuk kamar sebelahnya dan berbaring di tempat tidur, kemudian Saksi-2 berkata "Bang, Saya mau urus cerai dengan suami Saya, mungkin besok", dijawab Terdakwa "urus lah dek, kalau memang mau urus cerai" kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 karena sudah lama tidak bertemu, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai klimaks/orgasme lantas keduanya membersihkan alat kelamin masing-masing di kamar mandi dan kembali ke kamar kemudian Saksi-2 memakai baju tidur yang dipakai sebelumnya sedangkan Terdakwa hanya memakai celana yang dipakainya tanpa memakai baju, setelah itu keduanya berbaring di tempat tidur sambil ngobrol.
16. Bahwa Terdakwa tidak menyadari jika Saksi-1 setiap malam mengawasi dan mengintai kontrakan Saksi-2 sehingga ketika Terdakwa datang dan langsung masuk ke salah satu kamar tidur, Saksi-1 sempat mengintip dari jendela kemudian Saksi-1 menelepon anggota piket Reskrim Polres Singkawang namun tidak diangkat kemudian Saksi-1 menelepon Sdri. Vakie Indrarini/kakak kandung Saksi-1 untuk menghubungi Sdri. Indrawati/Ibu kandung Saksi-1 agar menyuruh Saksi-3 (Sdri. Winda Lestari)/adik kandung Saksi-1 untuk datang menemui Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-2.
17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.35 WIB Saksi-3 datang menjumpai Saksi-1 dan bersama-sama berjalan kaki menuju rumah kontrakan Saksi-2 sambil merekam video menggunakan HP, kemudian Saksi-1 menggedor pintu rumah kontrakan menggunakan tangan dan kaki sambil mengintip dari jendela kaca kemudian Saksi-2 keluar dari kamar dengan terburu-buru sambil merapikan baju yang tidak memakai BH dalam kondisi muka lusuh dan membukakan pintu depan.

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 mengrebek masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu ruang tamu, setelah itu Saksi-1 membuka pintu kamar, namun terkunci dari luar kemudian Saksi-2 membuka pintu kamar sambil berkata “kau ni ngapa Pak” kemudian Saksi-1 menjawab “kau yang ngapa”, setelah pintu kamar terbuka, Saksi-1 melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar dengan tidak memakai baju/telanjang dada, dengan perasaan emosi Saksi-1 menyuruh Terdakwa tiarap hingga Terdakwa menuruti permintaan Saksi-1, karena merasa kasian dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di atas kasur dan memeluk serta mendekapnya dengan maksud untuk memberikan kesempatan Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dengan bertelanjang dada dan tidak menggunakan alas kaki selanjutnya Saksi-3 mengejar Terdakwa sambil berteriak “wooyo.. jangan lari wooyyy”, tetapi Terdakwa tetap berlari dan Saksi-3 tidak bisa mengujarnya, kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-3 agar tidak mengejar lagi dan menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di teras rumah, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan terjadi keributan/cekcok mulut dengan Saksi-2.
19. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelpon untuk melaporkan kejadian tersebut ke Piket Polres Singkawang dan beberapa saat kemudian petugas piket Reskrim Polres Singkawang datang ke rumah kontrakan tersebut, untuk mengamankan Saksi-2 dan membawanya ke Polres Singkawang sedangkan Saksi-3 tetap dikontrakan untuk menjaga dan menemani anaknya.
20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 selama bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) kali di rumah kontrakan Saksi-1.
21. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi-1 diambil keterangan oleh Penyidik Polres Singkawang tiba-tiba Nomor HP a.n “Dea WA” menghubungi Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan HP tersebut kepada

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polres Singkawang dan mengaku Serda TERDAKWA seorang anggota TNI AD yang berdinis di Brigif 19/KH.

22. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 untuk mengetahui dugaan adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan visum et refertum nomor: 331/19/H/RSUD/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah "dr. ABDUL AZIZ" Kota Singkawang dilakukan pemeriksaan Alat Kelamin Perempuan berumur 33 tahun, atas nama Sdri. SAKSI-2.Keb:

- 1) Rambut kemaluan sudah tumbuh, berwarna hitam.
- 2) Bibir besar: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
- 3) Bibir kecil: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
- 4) Selaput dara: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
- 5) Liang senggama: tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama.

didapatkan kesimpulan "tidak ditemukan adanya kelainan dan luka pada tubuhnya"

23. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan istrinya/Saksi-2 yang telah tertangkap tangan melakukan Perzinahan dengan Serda TERDAKWA (Terdakwa) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/46/B/III/RES.1.24./2021/Kalbar/Res Skw tanggal 20 Maret 2021 kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-1 membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang sesuai surat pengaduan tanggal 23 Maret 2021 dan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2021/Idik tanggal 23 Maret 2021 agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif pertama adalah delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formil yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Bripka SAKSI-1 sebagai suami sah dari Sdri. SAKSI-2., tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1
Pekerjaan : Polri
Pangkat, NRP : POLRI, NRP. 00000000
Jabatan : POLRI
Kesatuan : POLRI
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 20 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2.) merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Sekayam Kab. Nomor 88/11/VI/2011 tanggal 19 Juni 2011 a.n. SAKSI-1 dan SAKSI-2, Amd. Keb. yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki diantaranya a.n. Fiondra Al-Farobbi dan Fabian Al-Farizki dan saat ini Saksi-2 masih secara syah menjadi istri Saksi-1 (belum bercerai).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.40 WIB, mengetahui telah terjadi tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 yang bertempat di rumah kos/kontrakan yang ditempati oleh Saksi-2 yang beralamat di Jln. Ratu Sepundak Komplek Gusniarti Residen Nomor F1 (Samping klinik bersama), Kel. Sungai garam, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.
4. Bahwa berawal sekira bulan Februari 2021 sejak Saksi-2 mulai ikut Gym dan Zumba, Saksi-1 memperhatikan tingkah laku Saksi-2 menjadi berubah dan Saksi-1 merasa curiga ada orang ketiga antara hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2, kemudian pada awal bulan Maret 2021 Saksi-1 mencoba menyadap Whatsapp milik Saksi-2 melalui Whatsapp Web, sehingga Saksi-1 bisa mengecek aktifitas komunikasi Saksi-2 di jejaring sosial Whatsapp yang ada di HP (Handphone) Saksi-2.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.58 WIB Saksi-1 mengetahui ada chat masuk dari kontak nomor Terdakwa yang disimpan dalam kontak HP (handphone) Saksi-2 dengan nama "Dea WA" (nama samaran kontak Terdakwa), isi chat pada saat itu adalah "nggak kerumah dek, sini lah kerumah" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "bntr y" kemudian dibalas oleh Terdakwa "masih datang bulan ?" dibalas Saksi-2 "gak..." setelah itu Saksi-2 mengirim foto kepada Terdakwa bahwa dirinya telah melaksanakan vaksin, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-2 mendapatkan panggilan dari teman kerjanya a.n. Sdri. Risma untuk membantu melahirkan pasien sehingga Saksi-2 pergi

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong pasien untuk melahirkan dan tidak kembali pulang ke rumah.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 06.54 WIB, Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 melalui chat Whatsapp dengan kata-kata "Saya mau ke NC (kantor Herbalife Singkawang) sekalian sarapan" kemudian Saksi-1 jawab "ngape nggak sarapan dirumah aja" kemudian Saksi-2 menjawab "kau ni ngape bah pah, masa aku ke NC ndak boleh, jangan ngelarang-ngelarang aku, masih mending aku bilang, memang luar biase kau, liat jak sekalian aku ndak pulang, nggak sanggup aku dengan sikap kau, aku nggak suka dituduh" kemudian Saksi-1 jawab "berani sumpah apa kau" sehingga pada saat itu terjadi cekcok antara Saksi-1 dengan Saksi-2 melalui Whatsapp.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi-2 pulang ke rumah, Saksi-1 langsung bertanya kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Dea WA itu siapa?" kemudian dengan ekspresi terkejut Saksi-2 menjawab "kau tahu dari mana?" kemudian Saksi-1 menjawab "dari HP mu lah", sehingga kembali terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 dengan kata-kata "apa maksud chat kau sama Dea WA dengan kata-kata "nggak kerumah dek, sini lah kerumah" kemudian kamu menjawab "bntr y" kemudian Dea WA bertanya "masih datang bulan?", dan kamu menjawab "gak..." (Saksi-1 sambil menunjukan screeshot percakapan Whatsapp kepada Saksi-2), tetapi Saksi-2 tidak mau melihat screenshot percakapan tersebut, setelah itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "maksud kau apa, WA seperti itu, kok bisa laki-laki itu (Dea WA) bisa tau kau sedang datang bulan, kau ni seorang perempuan yang sudah mempunyai suami dan anak" kemudian Saksi-2 menjawab "hal biasa WA kayak gitu sama kawan, kau ni suka curiga, cemburu dan marah" setelah itu Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "yaudah kalau gitu, Saya mau ngekos aja dengan bawa anak-anak", selanjutnya Saksi-2 masuk ke rumah dan mengemasi barang-barangnya dan membawa anak-anak pergi dari rumah menggunakan jasa transportasi mobil Grab dan pergi meninggalkan rumah.

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-2 datang ke rumah lagi untuk mengambil barang-barangnya yang masih ada di rumah, sehingga Saksi-1 mempunyai kesempatan untuk menelepon anak Saksi-1 a.n. Fiondra Al-Farobbi melalui Video Call Whatsapp dengan tujuan agar Saksi-1 bisa mengetahui dimana tempat Sdri. SAKSI-2 dan anak-anak Saksi-1 akan bertempat tinggal, setelah itu anak Saksi-1 a.n. Fiondra Al-Farobbi menunjukkan alamat yang terpampang di papan alamat rumah yang ditempatinya sehingga Saksi-1 bisa melihat alamat rumah kontrakan yang di tempati Saksi-2 dan anak-anak Saksi-1 yaitu di Jalan Ratu Sepundak Perumahan Gusniarti Residen Nomor F1 kel. Sungai Garam Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang, Prov. Kalbar.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 mencoba mencari alamat kontrakan tersebut dan Saksi-1 akhirnya menemukan alamat rumah kontrakan yang ditempati Saksi-2 bersama anak-anak Saksi-1 tersebut, setelah itu hampir setiap malam Saksi-1 mencoba mengawasi dan mengintai aktifitas Saksi-2 beserta anak-anak di rumah kontrakan tersebut.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-1 melaksanakan kegiatan Strong poin (pengaturan lalu lintas) di simpang jalan Agen Motor Yamaha Pasar Hongkong Singkawang, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan selanjutnya pergi menuju rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi-2 beserta kedua anaknya dengan tujuan mengawasi dan mengintai aktifitas di rumah kontrakan tersebut, namun sebelum tiba di rumah kontrakan, Saksi-1 memarkirkan sepeda motor miliknya di sebuah ruko yang belum jadi, kemudian Saksi-1 berjalan kaki untuk bersembunyi di rumah yang belum jadi yang berada tepat di samping rumah kontrakan tersebut.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.05 WIB, Saksi-1 melihat seorang laki-laki (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor datang dan masuk ke rumah kontrakan yang di tempati oleh Saksi-2 melalui pintu garasi samping rumah kontrakan, melihat kejadian tersebut Saksi-1 mengintip dari jendela

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah kontrakan dan saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2 dan Terdakwa langsung masuk ke salah satu kamar tidur, setelah itu Saksi-1 langsung berusaha menghubungi anggota piket Reskrim Polres Singkawang sebanyak 4 (empat) kali melalui via telepon, tetapi saat itu tidak diangkat/tidak terhubung, kemudian Saksi-1 menelepon kakak kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Vakie Indrarini untuk menghubungi Ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Indrawati dan agar menyuruh adik kandung Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdri. Winda Lestari) untuk datang menemui Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-2.

12. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.35 WIB, Saksi-3 datang menemui Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 menuju rumah kontrakan Saksi-2 yang saat itu Saksi-3 sambil merekam video, dan setibanya di rumah kontrakan tersebut, Saksi-1 langsung menggedor pintu rumah kontrakan dengan menggunakan tangan dan kaki sambil mengintip kaca, dan saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari kamar dengan terburu-buru, sambil merapikan baju, kemudian pada saat Saksi-2 membukakan pintu depan kontrakan tersebut, Saksi-1 melihat Saksi-2 tidak memakai pakaian dalam (BH) dan kondisi muka lusuh (seperti orang habis melakukan hubungan badan layaknya suami isteri), selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Sdri. Winda Lestari masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung menyalakan lampu ruang tamu, setelah itu Saksi-1 mencoba membuka pintu kamar, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi-2 membukakan pintu kamar tersebut sambil berkata "kau ni ngapa Pak" kemudian Saksi-1 menjawab "kau yang ngapa", setelah pintu kamar terbuka dan Saksi-1 melihat seorang Terdakwa berada di dalam kamar tersebut sedang mengumpat/bersembunyi di belakang pintu kamar dengan kondisi bertelanjang dada (tidak memakai baju), setelah itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk tiarap, namun Saksi-2 mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh di kasur, setelah itu Saksi-2 memeluk Saksi-1 dengan erat, sehingga Terdakwa bisa melarikan diri dari rumah kontrakan tersebut dengan bertelanjang dada dan tidak menggunakan alas kaki, sedangkan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa, saat itu tertinggal di kontrakan

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Singkawang guna proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab hingga Saksi-2 melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena selama ini hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan harmonis, dan pada akhir bulan Februari 2021 sewaktu Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 lebih banyak permintaan dengan gaya lebih banyak atau tidak seperti biasanya, kemudian sejak Saksi-2 ikut kegiatan Gym dan senam zumba, tingkah perilaku Saksi-2 mulai berubah dan semakin sibuk dengan kegiatannya termasuk bisnis Herbalife sehingga terkadang sering terjadi percekcoakan yang membuat hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi kurang harmonis.
14. Saksi-1 menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 menuntut agar Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan proses hukum lebih lanjut, kemudian Saksi-2 akan mengajukan proses perceraian dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI-2.
Pekerjaan : PNS
Pangkat, NIP : PNS NIP. 000000000000000
Tempat, tanggal lahir : Sambas, 23 Mei 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 sewaktu Terdakwa membeli rumah milik teman Saksi-2 a.n. Sdri. Dian, setelah itu Saksi-2 meminta nomor HP (handphone) Terdakwa melalui Sdri. Dian, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan produk Herbalife dan sejak saat itu antara Saksi-2 dengan Terdakwa saling kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 merupakan isteri dari Saksi-1 (Bripta SAKSI-1) yang menikah pada tanggal 19 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat Nomor : 88/11/VI/2011 tanggal 19 Juni 2011 a.n. SAKSI-1 dan SAKSI-2, Amd. Keb., yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Fiondra Al-Farobbi dan Fabian Al-Farizki dan saat ini Saksi-2 masih secara sah menjadi istri dari Saksi-1 (belum bercerai).
3. Bahwa setelah pengenalan tersebut Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa, bahwa dirinya sudah bersuami seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Pontianak (tidak mengatakan berdinis di Polres Singkawang) dan dalam proses perceraian/pisang ranjang.
4. Bahwa sekira bulan Februari 2021, Saksi-2 pergi membantu pasien melahirkan di klinik Sayang Ibu yang beralamat di Jalan. Sijangkung, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Prov. Kalbar dan setelah selesai membantu pasien melahirkan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa melalui jejaring sosial Whatsapp bahwa Saksi-2 mau main ke rumahnya, karena Saksi-2 saat itu malas untuk pulang ke rumahnya sendiri, setelah tiba di rumah Terdakwa saat itu Saksi-2 langsung diajak makan malam oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah dibeli oleh Terdakwa, dan setelah selesai makan malam kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 bahwa dirinya akan pergi ke kantor dulu untuk melaksanakan apel malam, sedangkan kegiatan Saksi-2 dilanjutkan mandi dan beristirahat di rumah Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam satu kamar tidur untuk melaksanakan istirahat, kemudian pada saat Saksi-2 dan Terdakwa akan melaksanakan istirahat saat itu Saksi-2 berbaring dengan posisi telentang sedangkan Terdakwa berbaring dengan posisi miring dan kepalanya di rebahkan di atas dada Saksi-2 sambil memeluk erat tubuh Saksi-2, setelah

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 dengan kata-kata “Dek, sekali aja ya” kemudian Saksi-2 menjawab “kalau mau berhubungan badan dengan Saya, besok-besok kita nggak usah ketemu lagi” mendengar perkataan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa berbalik arah membelakangi Saksi-2 dan mengatakan bahwa mau tidur saja karena capek dengan kegiatan kantor, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan istirahat tidur malam.

6. Bahwa keesokan harinya masih dalam bulan Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-2 terbangun dan membangunkan Terdakwa dengan tujuan akan berpamitan untuk pulang ke rumah karena sudah subuh, setelah itu Terdakwa bangun dan bertanya kepada Saksi-2 “ngapa dek” kemudian Saksi-2 menjawab “Bang, Saya pamit pulang ke rumah ya” setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “bisa nggak keluarkan motornya” Saksi-2 menjawab “keluarkan lah”, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 bangun dan keluar dari kamar, kemudian Saksi-2 duduk di sofa sedangkan Terdakwa dalam keadaan berdiri sambil berkata “mau dikeluarkan kah motornya” setelah itu Terdakwa duduk disebelah Saksi-2, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dan berkata “Dek, sekali aja ya sebelum pulang” setelah itu Saksi-2 sedikit kesal dan berdiri kemudian Saksi-2 langsung membuka pakaiannya sendiri sambil berkata “iya nggak apa-apa, lakuin aja apa yang pengen abang lakukan, tapi inget ya ini yang pertama dan terakhir” setelah Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat kemudian Saksi-2 membuka celana training dan celana dalam Terdakwa, setelah celana dan celana dalam Terdakwa sudah dilepas dan posisi Terdakwa masih dalam keadaan duduk di sofa.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 langsung naik ke atas pangkuan Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 memeluk erat badan Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa mencabut penisnya yang sudah masuk kedalam vagina Saksi-2 dan

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pelukan Saksi-2 sambil berkata “nggak mau, kalau ini dilakukan secara terpaksa, aku nggak mau adek pergi dari aku (Terdakwa sambil memeluk Saksi-2)”, setelah itu Saksi-2 berkata “sudah kepalang tanggung” kemudian Saksi-2 naik lagi ke pangkuan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 lagi, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantatnya naik turun dan ke arah depan dan ke belakang sehingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan kenikmatan, namun beberapa saat kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 agar berhenti bergoyang dan meminta berganti posisi yaitu Saksi-2 duduk di sofa dan Terdakwa dalam keadaan setengah berdiri, selanjutnya Terdakwa dengan posisi keadaan setengah berdiri langsung memegang dan membuka kedua paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga batang dan kepala penis Terdakwa keluar masuk dari lubang vagina Saksi-2 secara terus menerus dan sampai membuat Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-2 merasakan penis Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 juga merasakan kenikmatan yang sama, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mencuci dan membersihkan alat kelamin masing-masing di kamar mandi, namun pada saat itu Terdakwa masih merasa sedih karena seakan-akan Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan dengan dirinya dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “janji ya dek, nggak ninggalin aku” kemudian Saksi-2 jawab “ini pasti yang terakhir”, setelah itu Saksi-2 memakai baju dan berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang.

8. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa membeli produk teh Herballife kepada Saksi-2, dan hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa semakin dekat, selain itu Terdakwa juga sering *Video Call* dan *chat* Saksi-2 melalui jejaring sosial *whatsapp* akan tetapi jarang bertemu karena Terdakwa sibuk dengan pekerjaannya, setelah itu antara Saksi-2 sempat

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang komunikasi beberapa minggu, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 kenapa Saksi-2 tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi, dan saat itu Saksi-2 menjawab bahwa Saksi-2 mengira Terdakwa yang sengaja menjauhi Saksi-2, tetapi Terdakwa berusaha meyakinkan bahwa Terdakwa memang sedang sibuk dengan pekerjaannya.

9. Bahwa setelah itu hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa kembali membaik, kemudian Saksi-2 sering main ke rumah Terdakwa pada saat Saksi-2 beristirahat siang (selesai dinas), dan Saksi-2 juga sering tidur siang bersama-sama dengan Terdakwa di rumahnya tersebut, tetapi saat itu Saksi-2 tidak selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, seingat Saksi-2 hanya sekitar kurang lebih 4 (empat) kali Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saat Saksi-2 pulang kerja (membantu pasien melahirkan), terjadi cekcok mulut antara Saksi-2 dengan Saksi-1 karena Saksi-1 mengetahui chat Whatsapp antara Saksi-2 dengan laki-laki lain (Terdakwa) dan Saksi-1 bisa mengetahui chat tersebut karena sebelumnya diam-diam Saksi-1 menyadap Whatsapp Handphone milik Saksi-2 tersebut, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 mengusir Saksi-2 dari rumah, yang akhirnya Saksi-2 keluar dari rumah dengan membawa kedua anaknya dan barang-barang milik Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mencari rumah kontrakan dengan membawa kedua anaknya tersebut dengan menggunakan jasa transportasi Grab (taxi online) untuk pergi menuju rumah teman Saksi-2 a.n. Sdri. Hilda yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Nomor F1 (samping klinik bersama) Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang, setelah itu Saksi-2 menghubungi Sdri. Hilda dan mengatakan bahwa Saksi-2 akan mengontrak rumah miliknya tersebut, selanjutnya Sdri. Hilda menemui Saksi-2 untuk memberikan kunci rumahnya kepada Saksi-2, sehingga sejak saat itu Saksi-2 dan kedua anaknya bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut kemudian Saksi-2

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan menceritakan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kepada Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabar dan saat itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk main ke rumahnya, tetapi Saksi-2 tidak mau dan menyuruh Terdakwa agar Terdakwa saja yang main ke tempat Saksi-2 karena Saksi-2 sudah tinggal di rumah kontrakan milik teman Saksi-2, dan Saksi-2 menyuruh agar Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 pada saat anak-anak Saksi-2 sudah tidur semua, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdri. Tika datang ke rumah kontrakan Saksi-2 tersebut untuk mengambil produk Herballife dan dilanjutkan mengobrol dengan Saksi-2, setelah beberapa saat kemudian datang Sdr. Rido dengan keperluan mengambil ATM Saksi-2 untuk membelikan *Handphone* untuk anak Saksi-2, setelah itu Sdr. Rido pergi dan Saksi-2 melanjutkan mengobrol kembali dengan Sdri. Tika sampai dengan pukul 20.30 WIB, Sdri. Tika pulang ke rumahnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk menanyakan apakah anak-anak Saksi-2 sudah tidur atau belum, karena Terdakwa mau main ke rumah kontrakan Saksi-2 tersebut dan saat itu kedua anak Terdakwa sudah terlelap tidur.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam miliknya, dan sepeda motor Terdakwa langsung dimasukan ke dalam garasi rumah kontrakan Saksi-2 tersebut, kemudian sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa sempat membuka pintu kamar tempat anak-anak Saksi-2 tidur sambil berkata “kasian mereka, harus tidur di rumah yang bukan rumah mereka”, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi-2, dan setelah berada di dalam kamar tidur tersebut, Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur sambil mengobrol dan Saksi-2 memberitahukan niat Saksi-2 untuk bercerai dengan suami Saksi-2 kepada Terdakwa dengan kata-kata “Bang, Saya mau urus cerai dengan suami Saya, mungkin besok”, kemudian Terdakwa menjawab “urus

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah dek, kalau memang mau urus cerai" setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 erat-erat dan mengatakan bahwa Terdakwa kangen dengan Saksi-2 karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 juga membalas ciuman Terdakwa tersebut, kemudian karena sudah sama-sama merasa terangsang, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju yang Saksi-2 pakai saat itu, kemudian Terdakwa membuka BH Saksi-2, setelah itu Terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara Saksi-2 sampai Saksi-2 terangsang, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 sehingga Saksi-2 telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa baru membuka pakaian yang dipakainya saat itu, sehingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi-2 dan memasukan batang dan kepala penisnya ke lubang vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga batang dan kepala penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan, setelah beberapa saat kemudian Saksi-2 meminta berganti posisi yaitu posisi Saksi-2 di atas dan posisi Terdakwa berada di bawah, dan saat itu Terdakwa sempat menolak karena apabila posisi Terdakwa di bawah, maka Terdakwa cepat klimaks, namun Saksi-2 tetap meminta dan akhirnya Saksi-2 berganti posisi di atas sedangkan posisi Terdakwa telentang di bawah, kemudian Saksi-2 memasukan batang dan kepala penis Terdakwa ke lubang vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantat Saksi-2 maju mundur sehingga Saksi-2 dan Terdakwa saling merasakan kenikmatan, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-2 merasakan dari penis Terdakwa menyembrotkan air mani/sperma ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan yang sama, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke kamar lagi dan Saksi-2 memakai baju tidur yang Saksi-2 kenakan sebelumnya sedangkan Terdakwa hanya memakai celana yang

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakainya, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama berbaring di tempat tidur.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 mendengar ada seseorang menggedor-gedor pintu depan rumah kontrakan, kemudian Saksi-2 langsung bergegas melihat siapa yang menggedor-gedor pintu tersebut, dan saat Saksi-2 keluar dari kamar Saksi-2 sempat mengunci pintu kamar tidur tersebut dengan tujuan agar tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kamar tidur karena di dalamnya ada Terdakwa, setelah itu Saksi-2 membuka pintu depan dan melihat bahwa yang menggedor pintu depan rumah kontrakan Saksi-2 tersebut adalah Saksi-2 yang merupakan suami sah Saksi-2 bersama dengan adiknya yaitu Saksi-3 (Sdri. Winda Lestari) dan saat itu Saksi-2 melihat Saksi-3 merekam dengan menggunakan handphone yang dipegangnya, setelah itu Saksi-1 mendorong pintu depan sambil memukul kening Saksi-2 dengan menggunakan kunci motor, kemudian Saksi-1 langsung masuk dan menuju kamar tempat Saksi-2 tidur, tetapi karena posisi pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Saksi-1 meminta Saksi-2 agar membukakan pintu kamar tersebut, setelah pintu terbuka kemudian Saksi-1 memeriksa kamar tidur Saksi-2 tersebut dan Saksi-1 mendapati Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dalam keadaan memakai celana tapi tidak memakai baju (telanjang dada), setelah itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk tiarap dan Terdakwa melakukan apa yang disuruh oleh Saksi-1.
14. Bahwa kemudian karena Saksi-2 merasa kasihan dengan Terdakwa dan ingin memberi kesempatan agar Terdakwa untuk melarikan diri, selanjutnya Saksi-2 mendorong Saksi-1 dari belakang sehingga Saksi-1 tersungkur di atas tempat tidur dan Saksi-2 langsung memeluk/mendekap Saksi-1 agar Terdakwa bisa melarikan diri, setelah itu Terdakwa berhasil melarikan diri keluar dari rumah kontrakan tersebut dengan cara berlari dalam kondisi bertelanjang dada serta tidak menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke piket Polres Singkawang dan tidak lama kemudian petugas Polres Singkawang datang ke TKP

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tempat Kejadian perkara) selanjutnya Saksi-2 diamankan ke Polres Singkawang.

15. Bahwa selama bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 Saksi-2 melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Februari 2021 di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sedangkan di rumah kontrakan sebanyak 1 (satu) kali saat terjadi penggerebekan oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

16. Bahwa penyebab Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Saksi-2 merasa tenang dan nyaman ketikan berdekatan dengan Terdakwa sehingga lama-kelamaan memiliki perasaan sayang dan ketika Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa mendapatkan kepuasan hingga mencapai orgasme dimana hal tersebut tidak pernah Saksi-2 dapatkan saat berhubungan badan dengan suaminya/Saksi-1 serta perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

17. Bahwa Saksi-2 merasa bersalah karena telah memanfaatkan kepolosan Terdakwa untuk memenuhi hasrat seksualnya yang tidak terpenuhi oleh Saksi-1 karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya, dan sejak Januari 2021 telah pisah ranjang dengan Saksi-1, serta telah mengajukan gugat cerai secara dinas pada tanggal 10 Maret 2021. Oleh karenanya, Saksi-2 memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

18. Bahwa akibat dari kejadian tersebut tidak menyebabkan Saksi-2 menjadi hamil dan setelah perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-1, perkaranya dilaporkan ke Polres Singkawang dan Subdenpom XII/1-1 Skw guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : WINDA LESTARI

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 19 Oktober 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam,

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Aliyayang, gg. Seksama, No. 144, Kel.
Kuala, Kec. Singkawang Barat, Kota
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2.) SAKSI-2 dan antara Saksi-3 dengan Saksi-2 memiliki hubungan keluarga karena sejak bulan Juni 2011, Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Bripka SAKSI-1) yang merupakan kakak kandung dari Saksi-3 sehingga Saksi-2 disebut sebagai kakak ipar oleh Saksi-3.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.10 WIB, ibu kandung Saksi-3 yang bernama Sdri. Indrawati mendapat telepon dari Saksi-1, kemudian Sdri. Indrawati menyuruh Saksi-3 untuk menemui Saksi-1 yang sedang berada di Jalan Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Residen, setelah itu Saksi-3 langsung berganti pakaian dan pergi untuk menemui Saksi-1 di Jalan Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Residen dengan mengendarai sepeda motor, dan saat Saksi-3 sedang dalam perjalanan, Saksi-1 menelepon Saksi-3 dan menanyakan Saksi-3 sudah sampai mana, setelah itu Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk masuk ke perumahan Gusniarti Residen yang berada di Jalan Ratu Sepudak Singkawang Utara dan jalan masuk ke perumahan tersebut yaitu dari samping klinik bersama Sungai Garam, setelah masuk nanti Saksi-3 disuruh belok kanan dan setelah melewati rumah besar Saksi-3 disuruh masuk belok kiri, setelah beberapa saat kemudian Saksi-3 tiba ditempat yang di arahkan oleh Saksi-1 tersebut dan Saksi-3 melihat Saksi-1 sudah menunggu dirumah kosong (rumah belum jadi), kemudian Saksi-3 berhenti dan turun dari sepeda motor untuk menemui Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk membuka handphone Saksi-3 dan memutar video untuk merekam kegiatan yang akan dilakukan saat itu.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-3 dan Saksi-1 berjalan menuju rumah nomor F1 yang berada tepat di samping rumah kosong tersebut, setelah itu Saksi-1

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggedor pintu rumah nomor F1 dengan menggunakan tangan dan kakinya sambil mengintip dari jendela untuk melihat keadaan dalam rumah, dan beberapa saat kemudian Saksi-1 membukakan pintu rumah tersebut, setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam rumah sambil menyalakan lampu ruang tamu yang saat itu dalam keadaan gelap, sedangkan Saksi-3 mengikuti dari arah belakang Saksi-1 sambil merekam kegiatan yang dilakukan Saksi-1 dengan menggunakan kamera Hp (handphone), selanjutnya Saksi-1 menuju kamar kedua (kamar belakang) rumah tersebut, tetapi kondisi pintu kamarnya dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi-1 menyuruh agar Saksi-2 membuka kunci pintu kamar tersebut, Dan setelah pintu kamar terbuka.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kamar tersebut, setelah itu Saksi-1 menemukan seorang laki-laki (Terdakwa) sedang bersembunyi di belakang pintu dengan kondisi memakai celana training warna hitam tetapi tidak memakai baju (bertelanjang dada), kemudian sambil merekam video Saksi-3 melihat Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk tiarap, selanjutnya Saksi-3 melihat anak pertama dari Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari kamar depan dan disaat yang bersamaan Saksi-3 melihat Saksi-2 mendorong Saksi-1 dari arah belakang hingga Saksi-1 terjatuh dikasur, kemudian Terdakwa dengan kondisi bertelanjang dada langsung berlari keluar dari kamar dan rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi-3 mengejar Terdakwa sambil berteriak dengan kata-kata “wooyo.. jangan lari wooyyy”, tetapi saat itu Terdakwa tetap berlari dan Saksi-3 tidak bisa mengujarnya, setelah itu Saksi-1 memanggil Saksi-3 agar tidak usah mengejar lagi dan menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di teras rumah, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan terjadi keributan cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan beberapa saat kemudian Saksi-3 melihat petugas piket Reskrim Polres Singkawang datang ke rumah kontrakan tersebut dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar tempat anak-anak Saksi-1 dan Saksi-2 tidur untuk menjaga dan menemani anak-anak tersebut, selanjutnya Saksi-2 dibawa

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diamankan oleh petugas piket Reskrim ke Polres Singkawang.

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab hingga Saksi-2 diduga melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa, karena selama ini Saksi-3 tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 menuntut agar perbuatan dugaan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Khatulistiwa sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
2. Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.25 WIB, sewaktu Terdakwa berada di Bank BRI Singkawang, tiba tiba ada nomor telepon baru masuk yang menghubungi Terdakwa, setelah diangkat ternyata yang menghubungi adalah Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan sejak saat itu terjadilah perkenalan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta Saksi-2 menawarkan produk herbal life untuk diet.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat WA (Whatsapp) yang isinya "Nanti sibuk enggak" dan Saksi-2 menjawab "Belum tau sibuk apa enggak" dan Terdakwa membalas lagi "Saya rencana nanti malam mau tidur di rumah kalo ada waktu main lah kerumah Saya "Saksi-2 menjawab "nanti lah Saya kabarin kalo tidak sibuk "kemudian pembicaraan melalui WA terputus, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat WA (Whatsapp) "Jadikah tidur ke rumah" kemudian

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “Jadilah, kesinilah” Saksi-2 menjawab “sudah nanti saya ke rumah “dan sekira pukul 21.15 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Lexy warna Hitam.

4. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di dalam kamar tidur dengan posisi saling berhadapan hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan kata-kata “Ayolah main sekali dulu” dijawab oleh Saksi-2 “Janganlah Saya udah nikah nanti engga enak dengan suami Saya” kemudian Terdakwa bertanya “terus kesini cuma mau numpang tidur aja” dan dijawab Saksi-2 “iyalah” dan Terdakwa menjawab “ya sudahlah kalo gitu kita tidur aja” sehingga waktu itu Terdakwa dan Saksi-2 tidur bersebelahan di dalam kamar Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, tiba tiba Terdakwa dan Saksi-2 terbangun kemudian Saksi-2 bertanya “kok bangun” dan Terdakwa menjawab “dingin pengen nih, ayolah” Saksi-2 menjawab “jangan nanti kamu ketagihan” sambil wajah Saksi-2 tersenyum kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ya sudah Saya minta emut aja” selanjutnya Saksi-2 menjawab “ya udah Saya emut aja” setelah itu Terdakwa membuka celananya sambil mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan Saksi-2 langsung memegang kemaluan Terdakwa dan memasukannya kedalam mulutnya sambil mengisapnya kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma kemudian sama-sama dilanjutkan tidur kembali.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa terbangun bersamaan dengan Saksi-2, sambil mencuci muka dan Terdakwa masih berusaha untuk merayu Saksi-2 supaya mau berhubungan badan layaknya suami istri yang diawali dengan saling berciuman bibir sewaktu berada di kursi tamu dengan waktu sekira 10 (sepuluh) menit sehingga membuat Saksi-2 merasa terangsang dan membisiki Terdakwa

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelinganya dengan berkata “Ayolah udah terlanjur” kemudian Terdakwa menjawab “engga usah jangan-jangan nanti engga enak” tetapi Saksi-2 terus merayu Terdakwa dan membuka bajunya sendiri sehingga telanjang bulat setelah itu Saksi-2 juga membuka celana dan baju Terdakwa hingga saat itu sama-sama telanjang bulat.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa bangun dari tempat duduk kursi untuk berdiri dan bergantian posisi Saksi-2 yang duduk dikursi tersebut sambil mengangkang, setelah itu Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa untuk diarahkan ke lubang vagina Saksi-2 yang akhirnya kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam lubang vagina Saksi-2 tersebut sambil Terdakwa menggoyangkan dengan cara keluar masuk hingga kurang lebih selama 3 (tiga) menit, selanjutnya Saksi-2 meminta agar Terdakwa ganti posisi dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi-2 yang berada di atas sambil dimasukan kembali kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vaginanya dan sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, tetapi tidak lama kemudian Saksi-2 mengambil posisi menungging dan meminta Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-2 dari arah belakang sambil keluar masuk setelah itu posisinya kembali Saksi-2 duduk di sofa dan Terdakwa berada di atas sehingga kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mencuci kemaluannya masing-masing dikamar mandi dan berpakaian selanjutnya Saksi-2 berpamitan pulang sedangkan Terdakwa kembali ke Mako Brigif 19/Kh.
8. Bahwa pada Minggu ketiga bulan Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat WA (Whatsapp) dengan kata-kata “lagi sibuk engga” Terdakwa menjawab “kalo sekarang sibuk tapi kalo siang nanti engga” kemudian Saksi-2 bertanya “mau ketemu engga” dijawab Terdakwa “boleh lah , nanti siang aja” kemudian Saksi-2 berkata “ya udah nanti kabarin aja” dan sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan WA (Whatsapp) memberitahukan bahwa “Saya udah dirumah” dan Saksi-2 berkata “tunggu Saya lagi di jalan” kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 sudah tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa berada di dalam kamar tidur sedangkan Saksi-2 duduk di kursi tamu sambil mengajak Terdakwa dengan berkata “sinilah duduk di kursi” kebetulan Saksi-2 sambil merokok dan Terdakwa menjawab “malas Saya ngantuk” setelah itu Saksi-2 masuk ke dalam kamar tidur dan merebahkan badannya disamping Terdakwa sambil tiduran.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dicium Saksi-2 dan Terdakwa langsung balik badan membalas ciumannya dengan waktu kurang lebih 3 (tiga menit) sambil membuka baju masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi yang pertama Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa di atas kemudian Terdakwa membuka kedua pahanya hingga kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam lubang vagina Saksi-2 sambil melakukan gerakan keluar masuk dan tidak lama posisi berubah Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 di atas sambil Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan dimasukkannya kedalam lubang vaginanya sambil melakukan turun naik hingga keduanya sama-sama merasakan kenikmatan, dan tidak lama kemudian berubah lagi posisi Terdakwa kembali berada di atas dan Saksi-2 berada dibawah sambil Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-2 dengan melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-2, dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 membersihkan kemaluannya masing-masing dikamar mandi setelah itu memakai baju dan makan siang bersama, dan setelah selesai Terdakwa kembali ke Mako Brigif 19/Kh sedangkan Saksi-2 kembali ketempat kerjanya di Puskesmas.
10. Bahwa pada minggu keempat bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat WA

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(whatsapp) dengan kata-kata “lagi dimana, sibuk engga” dan Saksi-2 menjawab “lagi di Puskesmas nih, kenapa memangnya” kemudian Terdakwa berkata “pengen nih, sempat engga” dan dijawab Saksi-2 “udah nanti siang aja lah ya” dan Terdakwa membalas “iya siang aja sekarang juga aku lagi sibuk” kemudian komunikasi terputus, kemudian sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa keluar dari Mako Brigif 19/Kh dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan tiba sekira pukul 11.20 WIB dan Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur sedangkan Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 11.50 WIB, dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian duduk di kursi tamu sambil menyalakan rokoknya dan memanggil Terdakwa “kesinilah duduk di kursi ada nasi kotak, makanlah” kemudian Terdakwa menjawab dari dalam kamar tidur “nanti aja” setelah itu Saksi-2 masuk kedalam kamar sambil rebahan disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa membalikan badan dan langsung berpelukan sambil melakukan ciuman dan tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama timbul hawa nafsu dan melepaskan baju masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa di atas, dan saat Saksi-2 membuka keda pahanya sendiri dan kemaluan Terdakwa dipegangnya sambil dimasukan kedalam lubang vagina Saksi-2, sedangkan Saksi-2 memeluk Terdakwa sambil mengeluarkan rintihan kecil dan sekali-kali berkata bahwa “enak jangan cepat cepat keluarnya” kemudian Saksi-2 meminta untuk merubah posisi dengan cara Terdakwa di bawah dan Saksi-2 berada di atas, selanjutnya Saksi-2 memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vaginanya dan melakukan gerakan naik turun sedangkan Terdakwa sambil meremas-remas payudaranya sambil menatap wajah Saksi-2 yang matanya merem dan bibirnya sekali-kali digigit sambil mengeluarkan rintihan kecil, dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merubah posisi atas permintaan Saksi-2 dengan posisi Terdakwa duduk bersandar ke dinding dan Saksi-2 duduk di atas Terdakwa sambil memasukan kemaluan

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kedalam lubang vaginanya dan melakukan gerakan naik turun sambil berciuman selanjutnya tidak lama kemudian, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, dan setelah Terdakwa dan saksi-2 bersama sama mandi sambil membersihkan alat kelamin masing-masing dan sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa kembali ke Mko Brigif 19/Kh sedangkan Saksi-2 kembali ke tempat kerjanya di Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

11. Bahwa pada minggu pertama bulan Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WA (Whatsapp) dengan kata-kata "lagi dimana" dan Saksi-2 menjawab "lagi dipuskesmas, ada apa kangen ya" dan Terdakwa menjawab "pengen nih" dan dijawab Saksi-2 "ya udah nanti siang aja Saya ke rumah" dan Terdakwa menjawab "iyalah". Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi ke rumahnya dan setelah sampai, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WA (Whatsapp) dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah tiba di rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah dan seperti biasa Saksi-2 menyalakan rokoknya sambil menghisap rokoknya dan memanggil Terdakwa dengan cara "sini lah duduk di kursi tamu" tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan "malas Saya pengen di dalam" dan tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam langsung tidur disamping Terdakwa sambil memeluk Terdakwa dan menciumnya, kemudian Terdakwa membalasnya sambil membuka baju dan celana dalam Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa membuka baju, BH dan celana dalam Saksi-2 dan karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi, selanjutnya dengan posisi dari atas dan Saksi-2 berada di bawah, Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-2 yang sudah mengeras sambil melakukan gerakan keluar masuk hingga berulang kali, sambil memeluk dan berciuman sekali kali sambil meremas dan menghisap payudara Saksi-2 dan tidak lama kemudian sekitar 7 (tujuh) menit Terdakwa bersama Saksi-2 mencapai orgasme sehingga Terdakwa mengeluarkan

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan alat kelaminnya masing-masing dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke Mako Brgif 19/Kh dan Saksi-2 kembali ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat WA (Whatsapp) dengan kata-kata “Bang lagi dimana nih” dan Terdakwa menjawab “ada dikantor nih” kemudian Saksi-2 membalas “Kangen nih” kemudian Terdakwa menjawab “ke rumahlah” dan Saksi-2 menjawab “engga bisa karena anak-anak engga ada yang nunggu” sambil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah pindah rumah dan pisah ranjang dengan suaminya sambil menjelaskan kepada Terdakwa alamat rumah Saksi-2 yang baru ditempatinya, setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa nanti malam Terdakwa akan ke rumah kontrakan Saksi-2 dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah bisa untuk datang ke rumah, tetapi Saksi-2 melarang Terdakwa suruh menunggu sebentar dengan alasan bahwa anak-anak di rumah masih belum tidur, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Saksi-2 lewat WA (Whatsaap) dengan kata-kata “sudah bisa datang kah” dan dijawab Saksi-2 “iya datang aja soalnya anak-anak sudah tidur” kemudian Terdakwa berangkat dari Mako Brigif 19/Kh menuju rumah kontrakan Saksi-2.

13. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dengan berkata “Dek abang sudah dekat nih tolong bukakan pintunya” dan dijawab Saksi-2 “sebenstar bang saya bukakan pintunya dulu” sambil Saksi-2 mematikan lampu garasi depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memarkirkan sepeda motornya, kemudian sewaktu Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa sempat membuka pintu kamar tempat anak-anak Saksi-2 tidur sambil berkata “kasian mereka, harus tidur di rumah yang bukan rumah mereka”, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Saksi-2, dan setelah berada di dalam kamar tidur tersebut, Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur sambil mengobrol dan Saksi-2 memberitahukan niat Saksi-2 untuk bercerai dengan suami Saksi-2 kepada Terdakwa dengan kata-kata "Bang, Saya mau urus cerai dengan suami Saya, mungkin besok", kemudian Terdakwa menjawab "urus lah dek, kalau memang mau urus cerai" setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-2 erat-erat dan mengatakan bahwa Terdakwa kangen dengan Saksi-2 karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 juga membalas ciuman Terdakwa tersebut, kemudian karena sudah sama-sama merasa terangsang, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju yang Saksi-2 pakai saat itu, kemudian Terdakwa membuka BH Saksi-2, setelah itu Terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara Saksi-2 sampai Saksi-2 terangsang, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-2 sehingga Saksi-2 telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa baru membuka pakaian yang dipakainya saat itu, sehingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi-2 dan memasukan batang dan kepala penisnya ke lubang vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga batang dan kepala penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan, setelah beberapa saat kemudian Saksi-2 meminta berganti posisi yaitu posisi Saksi-2 di atas dan posisi Terdakwa berada di bawah, dan saat itu Terdakwa sempat menolak karena apabila posisi Terdakwa di bawah, maka Terdakwa cepat klimaks, namun Saksi-2 tetap meminta dan akhirnya Saksi-2 berganti posisi di atas sedangkan posisi Terdakwa telentang di bawah, kemudian Saksi-2 memasukan batang dan kepala penis Terdakwa ke lubang vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantat Saksi-2 maju mundur sehingga Saksi-2 dan Terdakwa saling merasakan kenikmatan, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan Saksi-2 merasakan dari penis Terdakwa menyembrotkan air mani/sperma ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan yang

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke kamar lagi dan Saksi-2 memakai baju tidur yang Saksi-2 kenakan sebelumnya sedangkan Terdakwa hanya memakai celana yang dipakainya, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama berbaring di tempat tidur sambil saling bercerita.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba terdengar suara pintu depan di gedor dengan keras sambil mengeluarkan kata-kata “buka pintu, buka pintu” dan Terdakwa mempunyai firasat bahwa yang menggedor pintu itu adalah suami Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa tetap di dalam kamar sambil Terdakwa di kunci pintu dari luar, tetapi saat itu setelah pintu rumah dibuka seorang laki-laki (Saksi-1) tetap memaksa Saksi-2 untuk membuka pintu kamar yang di dalamnya ada Terdakwa, setelah dibuka Terdakwa bersembunyi dibalik pintu kamar tidur tersebut tetapi saat itu Terdakwa ketahuan posisinya, kemudian Saksi-2 memeluk Saksi-1 hingga akhirnya terjatuh di tempat tidur dan setelah itu Terdakwa memiliki kesempatan untuk berlari keluar dari dalam kamar tidur tersebut dan melihat ada seorang wanita (identitas tidak diketahui) merekam Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Terdakwa langsung berlari keluar rumah kontrakan menuju Mako Brigif 19/Kh dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motornya tertinggal di rumah kontrakan tersebut.

15. Bahwa selama bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sudan 5 (lima) kali melakukan hubungan suami istri antara lain :

- a. Pertama pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- b. Kedua pada Minggu ketiga bulan Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga pada Minggu keempat bulan Februari 2021 sekira pukul 11.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
 - d. Keempat pada Minggu pertama bulan Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
 - e. Kelima pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi-2 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Nomor F1 (samping klinik bersama) Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang dan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dipergoki oleh Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-2) dan Saksi-3 Adik kandung Saksi-1 yaitu sesaat setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kondisi Terdakwa masih bertelanjang dada
16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 meskipun sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi-2 masih memiliki seorang suami yang merupakan anggota Polri karena Saksi-2 mengaku sedang mengurus perceraian dengan suaminya serta karena cara Saksi-2 berhubungan badan dengan Terdakwa dirasakan sangat nikmat sehingga Terdakwa menyukainya dan perbuatan tersebut didasari atas suka sama suka tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya ikatan apapun kemudian hanya untuk mengisi kekosongan / kebutuhan nafsu masing-masing.
17. Terdakwa menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, Saksi-1 melaporkan Saksi-2 ke Polres Singkawang sedangkan Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam sidang berupa:

1. Barang-barang:

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/11/VI/2011 a.n. SAKSI-1 dan SAKSI-2, Amd. Keb. Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sekayan, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.
 - b. 1 (satu) buah celana training warna Hitam milik Serda TERDAKWA.
 - c. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Adidas milik Serda TERDAKWA.
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam clear biru merk Raider Sport milik Serda TERDAKWA.
 - e. 1 (satu) keping kaset CD yang berisikan video penggerebekan sewaktu Serda TERDAKWA bersama dengan Sdri. SAKSI-2.
2. Surat-Surat:
- a. 1 (satu) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) Nomor VET/01/II/2021 a.n. Sdri. SAKSI-2.
 - b. 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 120/Pen.Pid/2021/PN. Skw tanggal 21 April 2021 tentang Penyitaan Barang Bukti berdasarkan permohonan Penyidik Sat Reskrim Polres Singkawang Nomor : B/1181/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang persetujuan penyitaan terhadap :
 - 1) 1 (satu) helai seprei warna hijau kombinasi abu-abu dan putih.
 - 2) 1 (satu) helai baju daster warna oranye bermotif bunga.
 - 3) 1 (satu) helai bra (BH) warna hitam.
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi putih.
 - 5) 1 (satu) bungkus tissue merk see-u warna oranye.
 - 6) 1 (satu) gulung tissue bekas warna putih.
 - 7) 1 (satu) unit Hanhdphone mer Samsung J7 Prime warna emas dengan No IMEI 1: 354462080347580, IMEI 2: 354463080347588, Nomor SIM 1: 081253295492, Nomor SIM 2: 085750844486.
 - 8) 1 (satu) buah VCD berisi rekaman video.
 - 9) 1 (satu) lembar screenshoot berisi percakapan whatsapp.

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara tindak pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUH Pidana a.n. Terdakwa Sdri. SAKSI-2. Keb. Binti Idris Uni.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Terhadap 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/11/VI/2011 a.n. SAKSI-1 dan SAKSI-2, Amd. Keb. Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sekayan, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar., merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai barang, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai surat. Mengenai kedudukan barang bukti tersebut, yang menjelaskan tentang status pernikahan antara Saksi-1/Sdr. SAKSI-1 dan Saksi-2/ Sdri. SAKSI-2, Amd. Keb. dengan Terdakwa, maka dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah celana training warna Hitam milik Serda TERDAKWA.

b. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Adidas milik Serda TERDAKWA.

c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam clear biru merk Raider Sport milik Serda TERDAKWA.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut pada huruf b s.d d merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2/ Sdri. SAKSI-2, Amd. Keb., maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) keping kaset CD yang berisikan video penggerebekan sewaktu Serda TERDAKWA bersama dengan Sdri. SAKSI-2. Amd. Keb.

Terhadap barang bukti 1 (satu) keping kaset CD yang berisikan video penggerebekan sewaktu Serda TERDAKWA bersama dengan Saksi-2/Sdri. SAKSI-2. Amd. Keb., maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) Nomor VET/01/II/2021 a.n. Sdri. SAKSI-2., merupakan surat yang dibuat

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan tidak adanya kekerasan seksual yang dialami oleh Saksi-2 Sdri. SAKSI-2, maka dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 120/Pen.Pid/2021/PN. Skw tanggal 21 April 2021 tentang Penyitaan Barang Bukti berdasarkan permohonan Penyidik Sat Reskrim Polres Singkawang Nomor : B/1181/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang persetujuan penyitaan terhadap :

- 1) 1 (satu) helai seprei warna hijau kombinasi abu-abu dan putih.
- 2) 1 (satu) helai baju daster warna oranye bermotif bunga.
- 3) 1 (satu) helai bra (BH) warna hitam.
- 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi putih.
- 5) 1 (satu) bungkus tissue merk see-u warna oranye.
- 6) 1 (satu) gulung tissue bekas warna putih.
- 7) 1 (satu) unit Handphone mer Samsung J7 Prime warna emas dengan No IMEI 1: 354462080347580, IMEI 2: 354463080347588, Nomor SIM 1: 081253295492, Nomor SIM 2: 085750844486.
- 8) 1 (satu) buah VCD berisi rekaman video.
- 9) 1 (satu) lembar screenshot berisi percakapan whatsapp.

Dalam perkara tindak pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUH Pidana a.n. Terdakwa Sdri. SAKSI-2. Keb Binti Idris Uni.

Barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan tentang sejumlah barang yang disita oleh penyidik Polri dari para Saksi, yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa ke semua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 sewaktu Terdakwa membeli rumah milik teman Saksi-2 a.n. Sdri. Dian, setelah itu Saksi-2 meminta nomor HP (handphone) Terdakwa melalui Sdri. Dian, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan produk Herballife dan sejak saat itu antara Saksi-2 dengan Terdakwa saling kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa, bahwa dirinya sudah bersuami seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Pontianak (tidak mengatakan berdinis di Polres Singkawang) dan dalam proses perceraian/pisang ranjang.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.58 WIB Saksi-1 mengetahui ada chat masuk dari kontak nomor Terdakwa yang disimpan dalam kontak HP (handphone) Saksi-2 dengan nama "Dea WA" (nama samaran kontak Terdakwa), isi chat pada saat itu adalah "nggak kerumah dek, sini lah ke rumah" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "bntr y" kemudian dibalas oleh Terdakwa "masih datang bulan?" dibalas Saksi-2 "gak..." setelah itu Saksi-2 mengirim foto kepada Terdakwa bahwa

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah melaksanakan vaksin.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.05 WIB, Saksi-1 melihat seorang laki-laki (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor datang dan masuk ke rumah kontrakan yang di tempati oleh Saksi-2 melalui pintu garasi samping rumah kontrakan, melihat kejadian tersebut Saksi-1 mengintip dari jendela samping rumah kontrakan dan saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2 dan Terdakwa langsung masuk ke salah satu kamar tidur. Setelah itu Saksi-1 langsung berusaha menghubungi anggota piket Reskrim Polres Singkawang sebanyak 4 (empat) kali melalui via telepon, tetapi saat itu tidak diangkat/tidak terhubung, kemudian Saksi-1 menelepon kakak kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Vakie Indrarini untuk menghubungi Ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Indrawati dan agar menyuruh adik kandung Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdri. Winda Lestari) untuk datang menemui Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-2.

5. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.35 WIB, Saksi-3 datang menemui Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 menuju rumah kontrakan Saksi-2 yang saat itu Saksi-3 sambil merekam video, dan setibanya di rumah kontrakan tersebut, Saksi-1 langsung menggedor pintu rumah kontrakan dengan menggunakan tangan dan kaki sambil mengintip kaca, dan saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari kamar dengan terburu-buru, sambil merapikan baju, kemudian pada saat Saksi-2 membukakan pintu depan kontrakan tersebut, Saksi-1 melihat Saksi-2 tidak memakai pakaian dalam (BH) dan kondisi muka lusuh (seperti orang habis melakukan hubungan badan layaknya suami isteri), selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Sdri. Winda Lestari masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung menyalakan lampu ruang tamu, setelah itu Saksi-1 mencoba membuka pintu kamar, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi-2 membukakan pintu kamar tersebut sambil berkata "kau ni ngapa Pak" kemudian Saksi-1 menjawab "kau yang ngapa", setelah pintu kamar terbuka dan Saksi-

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 melihat Terdakwa berada di dalam kamar tersebut sedang mengumpat/bersembunyi di belakang pintu kamar dengan kondisi bertelanjang dada (tidak memakai baju), setelah itu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk tiarap, namun Saksi-2 mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh di kasur, setelah itu Saksi-2 memeluk Saksi-1 dengan erat, sehingga Terdakwa bisa melarikan diri dari rumah kontrakan tersebut dengan bertelanjang dada dan tidak menggunakan alas kaki, sedangkan sepeda motor yang di kendasai oleh Terdakwa, saat itu tertinggal di kontrakan tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Singkawang guna proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa selama bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan Februari 2021 di rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sedangkan di rumah kontrakan sebanyak 1 (satu) kali saat terjadi penggerebekan oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

7. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa.

8. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan Terdakwa dihubungkan dengan kesesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari pengenalan dengan Saksi-2, Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 sudah bersuami seorang anggota Polisi yang berdinis di Polres Pontianak (tidak mengatakan berdinis di Polres Singkawang) dan dalam proses perceraian/pisang ranjang.

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sudan 5 (lima) kali melakukan hubungan suami istri antara lain :

- a. Pertama pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- b. Kedua pada Minggu ketiga bulan Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- c. Ketiga pada Minggu keempat bulan Februari 2021 sekira pukul 11.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- d. Keempat pada Minggu pertama bulan Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- e. Kelima pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi-2 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Nomor F1 (samping klinik bersama) Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang dan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dipergoki oleh Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-2) dan Saksi-3 Adik kandung Saksi-1 yaitu sesaat setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kondisi Terdakwa masih bertelanjang dada.

3. Bahwa keterangan-keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Brigif-19/Khatulistiwa sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2011 Saksi-2/Sdri. SAKSI-2. menikah dengan Saksi-1/Bripka SAKSI-1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat Nomor: 88/11/VI/2011 tanggal 19 Juni 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Fiondra Al-Farobbi dan Sdr. Fabian Al-Farizki dan saat perkara ini terjadi Saksi-2 masih syah menjadi istri Saksi-1 sebagai ibu Bhayangkari/belum bercerai.
3. Bahwa benar berawal pada bulan Januari 2021 Terdakwa membeli rumah Sdri. Dian/bukan saksi yang beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador, Resident 4, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, kebetulan Sdri. Dian merupakan teman Saksi-2 yang sama-sama bekerja di "klinik sayang ibu" kemudian Saksi-2 meminta nomor Handphone Terdakwa dari Sdri Dian dengan maksud untuk menawarkan produk Herballife.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.25 WIB Saksi-2 menelphon Terdakwa menawarkan produk herballife dan sejak saat itu komunikasi keduanya semakin aktif kemudian Saksi-2 menceritakan jika dirinya masih bersuami seorang anggota Polri (Saksi-1) mengaku berdinis di Polresta Pontianak dalam proses cerai/pisah ranjang sedangkan Terdakwa mengaku masih bujangan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa beralamat di Jln. Pramuka BTN Ambassador, Resident 4, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat dengan mengendarai

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Yamaha Lexy warna Hitam kemudian Saksi-2 langsung diajak makan malam di ruang tamu yang sebelumnya sudah siapakan kemudian sekira pukul 22.00 WIB keduanya masuk ke kamar untuk beristirahat sampai pagi.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 membangunkan Terdakwa untuk berpamitan pulang kemudian keduanya keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu saling berdekatan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil berkata "Dek, sekali aja ya sebelum pulang", dengan agak kesal Saksi-2 berdiri sambil membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sambil berkata "iya nggak apa-apa, lakuin aja apa yang pengen abang lakukan, tapi inget ye ini yang pertama dan terakhir", kemudian Saksi-2 membuka celana training dan celana dalam Terdakwa yang masih dalam posisi duduk disofa sampai telanjang bulat kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu setelah selesai Saksi-2 berpamitan pulang.
7. Bahwa benar sejak saat itu hubungan keduanya semakin dekat, apalagi setelah Terdakwa sering membeli produk teh Herballife dan sering *Video Call* melalui aplikasi whatsapp lama kelamaan Saksi-2 tumbuh rasa sayang terhadap Terdakwa kemudian Saksi-2 sering datang ke rumah Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu rumah milik Terdakwa merupakan tempat terbuka dan merupakan ruang terbuka apabila sewaktu-waktu ada orang lain datang/lewat maka akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun timbul birahinya sehingga terganggu rasa kesucilaannya.
9. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2021 Saksi-1 memperhatikan tingkah laku istrinya/Saksi-2 menjadi berubah sejak berjualan produk Herballife, Gym dan Zumba apalagi setelah Saksi-1 rasakan manakala melakukan hubungan intim dengan Saksi-2 tidak seperti biasanya, Saksi-2 selalu meminta

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaya yang berbeda-beda. Karena curiga ada orang ketiga dalam hubungan rumahtangganya kemudian Saksi-1 menyadap *Whatsapp* Saksi-2 melalui *Whatsapp Web*, untuk mengetahui aktifitas komunikasi *Whatsapp* Saksi-2 dengan orang lain.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 10.58 Wib Saksi-1 mengetahui ada chatt masuk dari kontak yang tersimpan dalam kontak Handphone Saksi-2 dengan nama "Dea WA", yang berisi "nggak kerumah dek, sini lah kerumah" dibalas Saksi-2 "bntr y" kemudian Dea WA SMS lagi "masih datang bulan ?" dibalas Saksi-2 "gak..." kemudian Saksi-2 mengirim foto ke "Dea WA" bahwa dirinya (Saksi-2) masih melaksanakan vaksin, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-2 mendapatkan panggilan dari teman kerjanya a.n. Sdri. Risma untuk membantu melahirkan pasien sehingga tidak pulang ke rumah.
11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 06.54 WIB saat Saksi-1 berada di rumah menerima chatt WA dari Saksi-2 yang berisi "Saya mau ke NC (kantor Herbalife Singkawang) sekalian sarapan" dibalas Saksi-1 "ngape nggak sarapan dirumah aja" kemudian Saksi-2 chatt lagi "kau ni ngape bah pah, masa aku ke NC ndak boleh, jangan ngelarang-ngelarang aku, masih mending aku bilang, memang luar biase kau, liat jak sekalian aku ndak pulang, nggak sanggup aku dengan sikap kau, aku nggak suka dituduh" kemudian Saksi-1 balas "berani sumpah apa kau".
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 pulang dan langsung ditanya Saksi-1 "Dea WA itu siapa?" dengan ekspresi terkejut Saksi-2 menjawab "kau tahu dari mana?" Saksi-1 menjawab "dari HP mu lah", kemudian Saksi-1 bertanya lagi "apa maksud chatt kau sama Dea WA dengan kata-kata "nggak kerumah dek, sini lah kerumah" kemudian kamu menjawab "bntr y" kemudian Dea WA bertanya "masih datang bulan?", dan kamu menjawab "gak..." (Saksi-1 sambil menunjukan *screnshot* percakapan *WhatsApp* kepada Saksi-2), namun Saksi-2 tidak mau melihat *screenshot* tersebut, kemudian Saksi-1 berkata lagi "maksud kau apa, WA seperti itu, kok bisa laki-laki itu (Dea WA) bisa tau kau sedang datang

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kau ni seorang perempuan yang sudah mempunyai suami dan anak” dijawab Saksi-2 “hal biasa WA kayak gitu sama kawan, kau ni suka curiga, cemburu dan marah, ya udah kalau gitu, Saya mau ngekos aja dengan bawa anak-anak”, kemudian Saksi-2 mengajak anak-anaknya pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil Grab.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang lagi ke rumah sendirian untuk mengambil sisa barangnya, sehingga Saksi-1 mempunyai kesempatan untuk menelepon Sdr. Fiondra Al-Farobbi/anaknya melalui Video Call Whatsapp dengan tujuan untuk mengetahui tempat tinggal/kontrakan Saksi-2 dan anaknya, dari hasil vidio call, Saksi-1 melihat alamat di banner kontrakan yaitu di Jl. Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Resident No. F1, Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mencari alamat kontrakan yang ditempati Saksi-2 dan anaknya, setelah menemukan kontrakan tersebut, kemudian setiap malam Saksi-1 melakukan pemantauan dan pengawasan dari jarak aman untuk mengetahui aktifitas Saksi-2 dan anaknya.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menelphone Terdakwa melalui Whatsapp “Bang, lagi dimana nih ?” dan dijawab Terdakwa “ada dikantor nih” kemudian Saksi-2 berkata lagi “Kangen nih” kemudian Terdakwa menjawab “ke rumahlah” dan Saksi-2 menjawab “engga bisa, karena anak-anak engga ada yang nunggu” sambil menjelaskan jika dirinya pisah ranjang dan sudah pindah rumah kontrakan sambil Saksi-2 memberitahukan rumah yang baru ditempatinya beralamat Jl. Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Resident No. F1, Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat kemudian Terdakwa berjanji akan datang.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, setelah berada di dalam rumah Terdakwa sempat melihat

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anak-anak Saksi-2 dan berkata “Kasian mereka, harus tidur di rumah yang bukan rumah mereka” kemudian Saksi-2 menutup pintu kamar anaknya dan mengajak Terdakwa masuk kamar sebelahnya dan berbaring di tempat tidur, kemudian Saksi-2 berkata “Bang, Saya mau urus cerai dengan suami Saya, mungkin besok”, dijawab Terdakwa “urus lah dek, kalau memang mau urus cerai” kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 juga membalasnya kemudian Terdakwa membuka baju dan BH Saksi-2 hingga setengah telanjang, setelah itu Terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara Saksi-2 sampai terangsang dan melepaskan celana dalam Saksi-2 sehingga telanjang bulat kemudian Terdakwa baru membuka pakaian yang dipakainya, sehingga sama-sama telanjang bulat dan terangsang.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukan batang kemaluannya/penisnya ke lubang vagina Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga batang kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi-2 sehingga keduanya sama-sama merasakan kenikmatan, setelah beberapa saat kemudian Saksi-2 meminta berganti posisi yaitu posisi Saksi-2 di atas dan posisi Terdakwa di bawah, namun Terdakwa sempat menolak karena apabila posisi Terdakwa di bawah, maka Terdakwa cepat klimaks/orgasme, namun Saksi-2 tetap meminta dan akhirnya Saksi-2 berganti posisi di atas sedangkan posisi Terdakwa terlentang di bawah, kemudian Saksi-2 memasukan batang kemaluan/penis Terdakwa ke lubang vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menggoyangkan pantat Saksi-2 maju mundur sehingga keduanya merasakan kenikmatan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks/orgasme dan mengeluarkan air mani/sperma di dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan yang sama, kemudian keduanya membersihkan alat kelamin masing-masing di kamar mandi dan kembali ke kamar kemudian Saksi-2 memakai baju tidur yang dipakai sebelumnya sedangkan Terdakwa hanya

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana yang dipakainya tanpa memakai baju, setelah itu keduanya berbaring di tempat tidur sambil ngobrol.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak menyadari jika Saksi-1 setiap malam mengawasi dan mengintai kontrakan Saksi-2 sehingga ketika Terdakwa datang dan langsung masuk ke salah satu kamar tidur, Saksi-1 sempat mengintip dari jendela kemudian Saksi-1 menelpon anggota piket Reskrim Polres Singkawang namun tidak diangkat kemudian Saksi-1 menelepon Sdri. Vakie Indrarini /kakak kandung Saksi-1 untuk menghubungi Sdri. Indrawati/Ibu kandung Saksi-1 agar menyuruh Saksi-3 (Sdri. Winda Lestari)/adik kandung Saksi-1 untuk datang menemui Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-2.
19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.35 WIB Saksi-3 datang menjumpai Saksi-1 dan bersama-sama berjalan kaki menuju rumah kontrakan Saksi-2 sambil merekam video menggunakan HP, kemudian Saksi-1 menggedor pintu rumah kontrakan menggunakan tangan dan kaki sambil mengintip dari jendela kaca kemudian Saksi-2 keluar dari kamar dengan terburu-buru sambil merapikan baju yang tidak memakai BH dalam kondisi muka lusuh dan membukakan pintu depan.
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu ruang tamu, setelah itu Saksi-1 membuka pintu kamar, namun terkunci dari luar kemudian Saksi-2 membuka pintu kamar sambil berkata “kau ni ngapa Pak” kemudian Saksi-1 menjawab “kau yang ngapa”, setelah pintu kamar terbuka, Saksi-1 melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar dengan tidak memakai baju/telanjang dada, dengan perasaan emosi Saksi-1 menyuruh Terdakwa tiarap hingga Terdakwa menuruti permintaan Saksi-1, karena merasa kasian dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di atas kasur dan memeluk serta mendekapnya dengan maksud untuk memberikan kesempatan Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri dengan bertelanjang dada dan tidak menggunakan alas kaki selanjutnya Saksi-3 mengejar Terdakwa sambil berteriak “wooyo.. jangan lari wooyyy”, tetapi Terdakwa tetap berlari dan Saksi-3 tidak bisa mengejarnya, kemudian Saksi-1 memanggil

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 agar tidak mengejar lagi dan menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di teras rumah, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan terjadi keributan/cekcok mulut dengan Saksi-2.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelphon untuk melaporkan kejadian tersebut ke Piket Polres Singkawang dan beberapa saat kemudian petugas piket Reskrim Polres Singkawang datang ke rumah kontrakan tersebut, untuk mengamankan Saksi-2 dan membawanya ke Polres Singkawang sedangkan Saksi-3 tetap dikontrakan untuk menjaga dan menemani anak-anaknya.

22. Bahwa benar selama bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sudan 5 (lima) kali melakukan hubungan suami istri antara lain :

- a. Pertama pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- b. Kedua pada Minggu ketiga bulan Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- c. Ketiga pada Minggu keempat bulan Februari 2021 sekira pukul 11.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- d. Keempat pada Minggu pertama bulan Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambassador Residen 4 Kota Singkawang.
- e. Kelima pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi-2 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Nomor F1 (samping klinik bersama) Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang dan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dipergoki oleh Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-2) dan Saksi-3 Adik kandung Saksi-1 yaitu sesaat setelah

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kondisi Terdakwa masih bertelanjang dada.

23. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi-1 diambil keterangan oleh Penyidik Polres Singkawang tiba-tiba Nomor HP a.n "Dea wa" menghubungi Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan HP tersebut kepada Penyidik Polres Singkawang dan mengaku Serda TERDAKWA seorang anggota TNI AD yang berdinis di Brigif 19/KH.

24. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2021 untuk mengetahui dugaan adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 berdasarkan visum et refertum nomor: 331/19/H/RSUD/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. ABDUL AZIZ Kota Singkawang dilakukan pemeriksaan Alat Kelamin Perempuan berumur 33 tahun, atas nama Sdri. SAKSI-2.Keb:

- Rambut kemaluan sudah tumbuh, berwarna hitam.
- Bibir besar: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
- Bibir kecil: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
- Selaput dara: tidak terdapat luka, tidak ada kelainan.
- Liang senggama: tidak ada cairan yang keluar dari liang senggama.

didapatkan kesimpulan "tidak ditemukan adanya kelainan dan luka pada tubuhnya"

25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan istrinya/Saksi-2 yang telah tertangkap tangan melakukan Perzinahan dengan Serda TERDAKWA (Terdakwa) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/46/B/III/RES.1.24./2021/ Kalbar/Res Skw tanggal 20 Maret 2021 kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-1 membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang sesuai surat pengaduan tanggal 23 Maret 2021 dan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2021/Idik tanggal 23 Maret 2021 agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan, maka telah diperoleh alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 172 Ayat

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan segala sesuatu yang terkait dengan perkara ini yang telah terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer paling sesuai adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 Ayat (2) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"
2. Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina"
3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui, yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik mempunyai

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ciri yang antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Brigif 19/Khatulistiwa sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
- b. Bahwa benar dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki/pria.
- c. Bahwa benar ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yang berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan di leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan perilaku Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
- d. Bahwa benar dari fakta persidangan, diketahui Terdakwa adalah seorang pria yang mampu melakukan hubungan badan dengan Saksi-2/ SAKSI-2., dan sekaligus seorang Prajurit TNI yang berdinasi di Brigif 19/Kh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina, oleh karena dalam perkara ini yang melakukan pengaduan adalah suami dari wanita yang telah kawin kedudukan sebagai pezina sedangkan pria yang melakukan zina dengan wanita dari istri pengadu kedudukannya menjadi turut serta.

Bahwa yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan asulila yang dilakukan seorang pria dan wanita diluar ikatan pernikahan

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) di wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-2 membangunkan Terdakwa untuk berpamitan pulang kemudian keduanya keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu saling berdekatan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil berkata "Dek, sekali aja ya sebelum pulang", dengan agak kesal Saksi-2 berdiri sambil membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat sambil berkata "iya nggak apa-apa, lakuin aja apa yang pengen abang lakukan, tapi inget ye ini yang pertama dan terakhir", kemudian Saksi-2 membuka celana training dan celana dalam Terdakwa yang masih dalam posisi duduk disofa sampai telanjang bulat kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sofa ruang tamu setelah selesai Saksi-2 berpamitan pulang.
- b. Bahwa benar selama bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sudan 5 (lima) kali melakukan hubungan suami istri antara lain :
 - 1) Pertama pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambasador Residen 4 Kota Singkawang.

- 2) Kedua pada Minggu ketiga bulan Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambasadur Residen 4 Kota Singkawang.
- 3) Ketiga pada Minggu keempat bulan Februari 2021 sekira pukul 11.50 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambasadur Residen 4 Kota Singkawang.
- 4) Keempat pada Minggu pertama bulan Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pramuka Perumahan BTN Ambasadur Residen 4 Kota Singkawang.
- 5) Kelima pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi-2 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Perumahan Gusniarti Nomor F1 (samping klinik bersama) Kel. Sungai Garam, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang dan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dipergoki oleh Saksi-1 sebagai suami sah Saksi-2) dan Saksi-3 Adik kandung Saksi-1 yaitu sesaat setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kondisi Terdakwa masih bertelanjang dada.

- c. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan istrinya/Saksi-2 yang telah tertangkap tangan melakukan Perzinahan dengan Serda TERDAKWA (Terdakwa) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/46/B/III/RES.1.24./2021/ Kalbar/Res Skw tanggal 20 Maret 2021 kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-1 membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang sesuai surat pengaduan tanggal 23 Maret 2021 dan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2021/Idik tanggal 23 Maret 2021 agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar dari fakta-fakta persidangan telah diketahui bilamana Saksi-2/Sdri. SAKSI-2., Amd. Keb., dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan diluar pernikahan, dimana Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 telah mengadukan Saksi-2 dan Terdakwa dengan delik Perzinahan.
- e. Bahwa benar dalam perkara ini Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan istrinya/Saksi-2 dan Terdakwa, maka sebagai pihak suami menuntut perbuatan pelaku zina, oleh karena pelaku zina adalah istrinya maka kapasitas Terdakwa adalah peserta pelaku zina atau turut serta melakukan zina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Padahal diketahui, yang turut bersalah telah kawin”.

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 10.25 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa menawarkan produk herballife dan sejak saat itu komunikasi keduanya semakin aktif kemudian Saksi-2 menceritakan jika dirinya masih bersuami seorang anggota Polri (Saksi-1) mengaku berdinis di Polresta Pontianak dalam proses cerai/pisah ranjang sedangkan Terdakwa mengaku masih bujangan.
- b. Bahwa benar dari fakta persidangan diketahui bila sejak pertemuan kedua antara Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa telah mengetahui bila Saksi-2 adalah seorang perempuan yang masih memiliki suami seorang Anggota Polri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Padahal diketahui, yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu "Turut serta melakukan perbuatan itu zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Klemensi serta permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di Persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah meneliti segala sesuatu yang terkait dalam perkara ini sekaligus mempertimbangkan tuntutan pidana dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma adat yang berlaku di masyarakat.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan terlarang namun karena Terdakwa telah dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mampu

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan hawa nafsunya, sehingga menabrak semua aturan dan norma-norma yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya Brigif 19/Kh, dan membuat semakin tidak harmonisnya hubungan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan dorongan hawa nafsu Terdakwa dan kesempatan yang diberikan oleh Saksi-2 yang memanfaatkan kepolosan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana;
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mencederai harkat dan martabat perempuan; dan
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, keadaan-keadaan yang memberatkan, sifat hakekat, motivasi Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini, dan hal yang mempengaruhi serta akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meringankan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dan sekaligus menerima Klemensi serta permohonan keringan hukuman dari Terdakwa. Majelis memandang pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dukurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah celana training warna Hitam milik Serda TERDAKWA.
- b. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Adidas milik Serda TERDAKWA.
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam clear biru merk Raider Sport milik Serda TERDAKWA.
- d. 1 (satu) keping kaset CD yang berisikan video penggerebekan sewaktu Serda TERDAKWA bersama dengan Sdri. SAKSI-2.

Tersebut pada huruf a s.d huruf c adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Tersebut pada huruf d merupakan barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-Surat:

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/11/VI/2011 a.n. SAKSI-1 dan SAKSI-2, Amd. Keb. Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sekayan, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar, merupakan buku nikah milik Saksi-2, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.
- b. 1 (satu) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) Nomor VET/01/II/2021 a.n. Sdri. SAKSI-2.
- c. 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 120/Pen.Pid/2021/PN. Skw tanggal 21 April 2021 tentang Penyitaan Barang Bukti berdasarkan permohonan Penyidik Sat Reskrim Polres Singkawang Nomor : B/1181/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang persetujuan penyitaan terhadap :
 - 1) 1 (satu) helai seprei warna hijau kombinasi abu-abu dan putih.
 - 2) 1 (satu) helai baju daster warna oranye bermotif bunga.
 - 3) 1 (satu) helai bra (BH) warna hitam.
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi putih.
 - 5) 1 (satu) bungkus tissue merk see-u warna oranye.
 - 6) 1 (satu) gulung tissue bekas warna putih.
 - 7) 1 (satu) unit Hanhdphone mer Samsung J7 Prime warna emas dengan No IMEI 1: 354462080347580, IMEI 2: 354463080347588, Nomor SIM 1: 081253295492, Nomor SIM 2: 085750844486.
 - 8) 1 (satu) buah VCD berisi rekaman vidio.
 - 9) 1 (satu) lembar screenshot berisi percakapan whatsapp.

Dalam perkara tindak pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUH Pidana a.n. Terdakwa Sdri. SAKSI-2. Keb Binti Idris Uni.

Tersebut pada huruf b dan c merupakan barang bukti surat-surat yang sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu”. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut, karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, TNI, NRP 0000000000000000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah celana training warna Hitam milik TNI TERDAKWA.
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Adidas milik TNI TERDAKWA.
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam clear biru merk Raider Sport milik TNI TERDAKWA.Tersebut pada 1), 2) dan 3) dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 4) 1 (satu) keping kaset CD yang berisikan video penggerebekan sewaktu Serda TERDAKWA bersama dengan Sdri. SAKSI-2.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-Surat:
 - 1) 1) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/11/VI/2011 a.n. SAKSI-1 dan SAKSI-2, Amd. Keb. Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sekayan, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar, dikembalikan kepada Saksi-2.

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 32-K/PM.I-05/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar hasil VER (Visum Et Repertum) Nomor VET/01/I/2021 a.n. Sdri. SAKSI-2., tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 120/Pen.Pid/2021/PN. Skw tanggal 21 April 2021 tentang Penyitaan Barang Bukti berdasarkan permohonan Penyidik Sat Reskrim Polres Singkawang Nomor : B/1181/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang persetujuan penyitaan terhadap:
 - 1) 1 (satu) helai seprei warna hijau kombinasi abu-abu dan putih.
 - 2) 1 (satu) helai baju daster warna oranye bermotif bunga.
 - 3) 1 (satu) helai bra (BH) warna hitam.
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda kombinasi putih.
 - 5) 1 (satu) bungkus tissue merk see-u warna oranye.
 - 6) 1 (satu) gulung tissue bekas warna putih.
 - 7) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna emas dengan No IMEI 1 : 354462080347580, IMEI 2: 354463080347588, Nomor SIM 1: 081253295492, Nomor SIM 2: 085750844486.
 - 8) 1 (satu) buah VCD berisi rekaman video.
 - 9) 1 (satu) lembar screenshot berisi percakapan whatsapp.

Dalam perkara tindak pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUH Pidana an. Terdakwa Sdri. SAKSI-2. Keb Binti Idris Uni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua serta Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21990050480178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)